



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pdt.G/2021/PA. Mmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, pekerjaan Wiraswasta, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 08 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 094/02XII/2020 tanggal 07 Desember 2020;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua angkat Tergugat selama 4 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah nenek Tergugat selama 3 Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat kembali ke mamuju sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah nenek Tergugat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal-awal menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga menyebabkan Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dimana Tergugat memiliki watak yang sangat keras, bahkan ketika Tergugat marah, maka Tergugat sering mengeluarkan bahasa Kotor yang ditujukan Kepada Penggugat, Sehingga membuat Penggugat merasa sangat tidak di hargai sebagai Isteri Tergugat;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sangat tidak menghargai Penggugat, Penggugat pun pernah Meminta untuk dipulangkan saja kerumah orang tuanya sebab Penggugat merasa jenuh untuk berumah tangga dengan Terguat, namun mendengar pernyataan Penggugat, Tergugat pun langsung mengancam Penggugat dengan tangannya, Akhirnya Penggugat memepersilahkan Tergugat untuk memukul, Tetapi justru Tergugat tidak berani melakukan itu, bahkan Tergugat memukul dirinya sendiri;
8. Bahwa Pada bulan april Tahun 2021, Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung kerumah nenek Penggugat sekalian juga lebaran di rumah Nenek Penggugat, yang kebetulan Nenek Penggugat juga tengah sakit, Tetapi Tergugat justru tidak menyetujui permintaan Penggugat, Penggugat pun memaksa untuk berangkat sendiri saja kerumah Nenek Penggugat, Tergugat pun marah dan tidak membiarkan Penggugat untuk

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi, Penggugat pun tetap memaksa untuk Berangkat sendiri saja naik mobil sewaan, hingga itulah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebaga mana layaknya suami isteri;

9. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2021 sampai sekarang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Penggugat tidak pernah hadir dimuka persidangan maka Majelis Hakim mengugurkan gugatan Penggugat dan dianggap telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA. Mmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju Nomor 193/Pdt.G/2021/PA. Mmj yang dibacakan di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

*Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA. Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.  
Hakim Anggota,

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
|----------------------|-----|----------|

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.220.000,-
4. Biaya PNBPNelaas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.	1.340.000,-
(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).		

Mamuju,  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.193/Pdt.G/2021/PA. Mmj